

KELOMPOK PENYELENGGARA – PENETAPAN PETUGAS
2019

Kpts KPU No 535/HK.03.1/3310/KPU-Kab/IV/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MOJAYAN KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018..

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Petugas ketertiban KPPS di Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dalam Pemilu 2019, merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat TPS.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2019.
- Lamp 1 Hlm.